



PENETAPAN

NOMOR : 105 / Pdt.G / 2016 / PN. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ; -----

Setelah membaca surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 PEBRUARI 2016 Nomor : 105 / Pdt. G / 2016 / PN. Dps dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT Perempuan, tempat tanggal lahir di Kelungkung, 11 Juni 1987, agama : Hindu, warga Negara : Indonesia, pekerjaan : Pegawai Negeri, bertempat tinggal di DENPASAR, yang diwakili oleh Penasehat Hukum yang bernama : YANUARIUS NAHAK T, SH, dan BENNY HARIYONO, SH Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor YANUAR NAHAK & REKAN beralamat di Jl. Akasia No.37/III Kesiman Denpasar Timur yang selanjutnya disebut sebagai : ----- PENGGUGAT;

MELAWAN :

TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal : 15 Juni 1981, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, agama : Hindu, warga Negara : Indonesia, dahulu bertempat DENPASAR, yang diwakili oleh Penasehat Hukum yang bernama NI MADE SUMIATI, SH dan I GUSTI NGURAH SUSILA AMBARA, SH Advokad dan Konsultan Hukum berkantor di Jl. Tukad Yeh Aya No.173 Denpasar Bali , yang selanjutnya disebut seba :----- TERGUGAT ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat dari Penggugat secara tertulis sesuai suratnya tertanggal **23 MEI 2016** yang maksudnya mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Register Nomor : **105 / Pdt.G / 2015 / PN. Dps** ;

Menimbang, bahwa acara persidangan dalam perkara ini masih dalam proses sidang jawab menjawab, sehingga belum perlu dimintakan persetujuan dari Tergugat ; --

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut oleh Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya secara tertulis di depan persidangan tertanggal **23 MEI 2016**, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah **No. 105 / Pdt. G / 2016 / PN. Dps** tanggal **07 FEBRUARI 2016** ;

2. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : **SENIN**, tanggal **23 MEI 2015** ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



1. L KETUT SUARTA, SH.MH

NI MADE PURNAMI, SH.MH

2. SUTRISNO, SH.

PANITERA PENGGANTI

I GUSTI AYU ARYATI.S, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	300.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. Biaya BNPB	Rp	10.000,-
3. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
3. Redaksi Penetapan Pencabutan	Rp.	5.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
	J u m l a h	Rp. 401.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)